



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa nama jabatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu menetapkan perubahan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria – kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dalam tingkat kesyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk membuat peringkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian Kelas Jabatan bagi:
- a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Jabatan Lainnya.
- (2) Penilaian Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 7 (tujuh) faktor, meliputi:
- a. Faktor 1 : Lingkup dan Dampak
 - b. Faktor 2 : Pengaturan Organisasi
 - c. Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
 - d. Faktor 4.a : Sifat Hubungan
 - e. Faktor 4.b : Tujuan Hubungan
 - f. Faktor 5 : Kesulitan Pengarahan Pekerjaan, dan
 - g. Faktor 6 : Kondisi Lain
- (3) Penilaian Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:
- a. Faktor 1 : Pengetahuan
 - b. Faktor 2 : Pengawasan
 - c. Faktor 3 : Pedoman
 - d. Faktor 4 : Kompleksitas
 - e. Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Pengaruh
 - f. Faktor 6 : Hubungan Personal
 - g. Faktor 7 : Tujuan Hubungan
 - h. Faktor 8 : Tuntutan Fisik, dan

i. Faktor 9 : Lingkungan Kerja

Pasal 4

SKPD dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan penilaian Kelas Jabatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- w. Badan Keuangan Daerah;
- x. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- bb. Kecamatan;
- cc. Kelurahan; dan
- dd. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Rekap Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Jabatan Lainnya, Unit Organisasi, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
 - f. Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap penerapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Bagian Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi dan pembinaan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Usulan perubahan Kelas Jabatan dapat diajukan secara tertulis beserta dokumen pendukung seperti analisis jabatan, analisis beban kerja dan perubahan peta jabatan SKPD kepada tim Evaluasi Jabatan.
- (2) Pembentukan SKPD baru baik bersifat pemekaran atau penggabungan yang berakibat perampingan SKPD, maka dilakukan Evaluasi Jabatan baru, dan apabila terbit Evaluasi Jabatan terbaru maka tidak berlaku lagi peraturan Evaluasi Jabatan ini.
- (3) Untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah baru, maka menggunakan Kelas Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas terendah pada Pemerintah Daerah sebelum dilakukan evaluasi jabatan.
- (4) Apabila terjadi perubahan nomenklatur beberapa jabatan, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah Kelas Jabatan sebelumnya, sebelum dilakukan evaluasi jabatan selanjutnya.
- (5) Apabila terjadi penambahan nomenklatur jabatan, maka diberlakukan sesuai kelas terendah dan harga jabatannya pada level jabatan setara di SKPD tersebut.
- (6) Apabila terdapat nomenklatur jabatan yang tidak tercantum dalam hasil evaluasi jabatan ini, maka kelas jabatan yang digunakan sama dengan kelas jabatan yang dianggap setara pada Peraturan Walikota ini.
- (7) Penetapan harga satuan atau pagu tunjangan jabatan pada harga jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka tanggung jawab pelaksanaan dan kebijakan terkait manajemen kepegawaian sepenuhnya oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 131); dan
- b. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 85),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI